



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AAN BIN SAKKA;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mattoanging Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 119/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 8 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 8 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AAN Bin SAKKA** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 362 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa AAN Bin SAKKA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna silver ;
- 1 (satu) lembar KTP;
- 1 (satu) lembar SIM;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) lembar kartu ATM;
- Buku tabungan BRI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Hj. Syamsuryati.

4. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AAN Bin SAKKA, pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di depan toko Yamaha Aneka Motor tepatnya jl. Gunung Bawakaraeng Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa sementara berjalan di kompleks pasar sentral sinjai lalu Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 warna merah dengan nomor polisi DD 3399 UK diparkir depan sebuah toko dan kunci kontak sepeda motor tersebut mlengket di sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorongnya menjauh dari toko tersebut, namun di perjalanan seseorang menegur Terdakwa sambil berkata” kenapa didorong

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu motor”, lalu Terdakwa berkata “motorku sendiri”, sambil terus mendorong sepeda motor tersebut ;

- Selanjutnya ketika sudah berada jauh dari tempat sepeda motor tersebut di parkir maka Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memakai kunci kontak yang melengket di sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pulang kerumahnya dan ketika sampai maka Terdakwa membuka sadel sepeda motor yang telah diambil tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), KTP, STNK, SIM, kartu ATM serta buku rekening Bank BRI;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Hj. Syamsuryati beserta dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), KTP, STNK, SIM, kartu ATM serta buku rekening Bank BRI tersebut, uang tunai tersebut sudah habis dipergunakan membeli rokok serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Hj. Syamsuryati beserta dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), KTP, STNK, SIM, kartu ATM serta buku rekening Bank BRI tersebut tanpa sepengetahuan/seijin milik Hj. Syamsuryati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Aulya Arif mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. SYAMSURYATI Binti H. MANSUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna silver yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan BRI serta uang tunai kurang lebih sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Saksi, pada hari minggu tanggal 15 September 2019 sekitar 10.00 Wita bertempat di depan toko Yamaha aneka motor tepatnya di jalan Gunung Bawakaraeng Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat itu Saksi memarkir sepeda motor miliknya didepan toko Yamaha aneka motor dan kunci sepeda motor melengket disepeda motor tersebut lalu Saksi masuk kedalam toko Yamaha aneka motor tersebut dan tidak lama kemudian Saksi keluar lagi dan menuju ke tempat Saksi memarkir sepeda motornya namun Saksi tidak menemukan sepeda motornya ditempat parker tersebut;
- Bahwa di bawah sadel sepeda motor atau didalam bagasi sepeda motor Saksi menyimpan sebuah dompet warna silver yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan BRI serta uang tunai kurang lebih sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna silver yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan BRI serta uang tunai kurang lebih sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna silver yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan BRI serta uang tunai kurang lebih sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Saksi setelah diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna silver yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan BRI serta uang tunai kurang lebih sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Saksi tersebut tanpa seijin Saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna silver yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan BRI serta uang tunai kurang lebih sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah benar milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SYAMSUL ALAM alias RAMLI Bin JUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna silver yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan BRI serta uang tunai kurang lebih sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Hj. Syamsuryati, pada hari minggu tanggal 15 September 2019 sekitar 10.00 Wita bertempat di depan toko Yamaha aneka motor tepatnya dijalan Gunung Bawakaraeng Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa mendorong sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah lalu Saksi sempat menegur Terdakwa dengan mengatakan kenapa didorong itu motor namun Terdakwa berkata motorku sendiri ini, sehingga Saksi kemudian meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah tanpa ijin pemiliknya yakni Hj. Syamsuryati setelah diberitahu oleh petugas polisi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim didepan persidangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah adalah benar sepeda motor yang didorong oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUH. IRWAN Bin HAMINUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna silver yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan BRI serta uang tunai kurang lebih sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Hj. Syamsuryati, pada hari minggu tanggal 15 September 2019 sekitar 10.00 Wita bertempat di depan toko Yamaha aneka motor tepatnya dijalan Gunung Bawakaraeng Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam toko Yamaha aneka motor dan Saksi mengetahui bahwa Hj. Syamsuryati kehilangan sepeda motornya setelah diberitahu oleh Hj. Syamsuryati dan Saksi ikut membantu mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Ramli bahwa ada orang yang mendorong sepeda motor milik hj. Syamsuryati yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim didepan persidangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah adalah benar sepeda motor milik Hj. Syamsuryati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna silver yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan BRI serta uang tunai kurang lebih sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Hj. Syamsuryati, pada hari minggu tanggal 15 September 2019 sekitar 10.00 Wita bertempat di depan toko Yamaha aneka motor tepatnya di jalan Gunung Bawakaraeng Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

- Bahwa awalnya Terdakwa sementara berjalan dikompleks Pasar sinjai lalu Terdakwa melihat didepan sebuah toko terparkir sebuah sepeda motor merk Yamaha Soul nopol DD 3399 UK dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih ada melengket sehingga Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Ramli dan sempat ditegur oleh ramli dengan mengatakan kenapa didorong itu motor lalu Terdakwa menjawab motoku sendiri ini sehingga Ramli meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut agak jauh dari toko dan ketika sudah agak jauh maka Terdakwa memnyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang melengket dan membawanya pergi;
- Bahwa didalam bagasi motor Terdakwa menemukan sebuah dompet yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, buku rekening BRI serta uang tunai kurang lebih Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis karena Terdakwa pakai belanja untuk kebutuhan Terdakwa sedangkan dompet dan KTP, SIM, STNK, kartu ATM, buku rekening BRI Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna silver yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan BRI serta uang tunai kurang lebih sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Hj. Syamsuryati tanpa seijin pemiliknya yakni Hj. Syamsuryati;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna silver yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan BRI adalah benar milik Hj. Syamsuryati yang telah Terdakwa ambil;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Snj.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, 1 (satu) buah dompet warna silver, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar kartu ATM dan Buku tabungan BRI

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 15 September 2019 sekitar 10.00 Wita bertempat di depan toko Yamaha aneka motor tepatnya di jalan Gunung Bawakaraeng Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna silver yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan BRI serta uang tunai kurang lebih sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Hj. Syamsuryati,
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara berjalan dikompleks Pasar sinjai lalu Terdakwa melihat didepan sebuah toko terparkir sebuah sepeda motor merk Yamaha Soul nopol DD 3399 UK dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih ada melengket sehingga Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Ramli dan sempat ditegur oleh ramli dengan mengatakan kenapa didorong itu motor lalu Terdakwa menjawab motoku sendiri ini sehingga Ramli meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut agak jauh dari toko dan ketika sudah agak jauh maka Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang melengket dan membawanya pergi;
- Bahwa didalam bagasi motor Terdakwa menemukan sebuah dompet yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, buku rekening BRI serta uang tunai kurang lebih Rp.600.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.600.000,-(empat ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis karena Terdakwa pakai belanja untuk kebutuhan Terdakwa sedangkan dompet dan KTP, SIM, STNK, kartu ATM, buku rekening BRI Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna silver yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan BRI serta uang tunai kurang lebih sebanyak Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Hj. Syamsuryati tanpa seijin pemiliknya yakni Hj. Syamsuryati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini adalah menunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, telah diperiksa Terdakwa bernama **AAN BIN SAKKA**, dengan segala identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (mengambil)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 15 September 2019 sekitar 10.00 Wita bertempat di depan toko Yamaha aneka motor tepatnya di jalan Gunung Bawakaraeng Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna silver yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan BRI serta uang tunai kurang lebih sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Hj. Syamsuryati,
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara berjalan dikompleks Pasar sinjai lalu Terdakwa melihat didepan sebuah toko terparkir sebuah sepeda motor merk Yamaha Soul nopol DD 3399 UK dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih ada melengket sehingga Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Ramli dan sempat ditegur oleh ramli dengan mengatakan kenapa didorong itu motor lalu Terdakwa menjawab motoku sendiri ini sehingga Ramli meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut agak jauh dari toko dan ketika sudah agak jauh maka Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang melengket dan membawanya pergi;
- Bahwa didalam bagasi motor Terdakwa menemukan sebuah dompet yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, buku rekening BRI serta uang tunai kurang lebih Rp.600.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.600.000,-(empat ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis karena Terdakwa pakai belanja untuk kebutuhan Terdakwa sedangkan dompet dan KTP, SIM, STNK, kartu ATM, buku rekening BRI Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna silver yang berisi KTP, SIM, STNK, kartu ATM, dan buku tabungan BRI serta uang tunai kurang lebih sebanyak Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) milik Hj. Syamsuryati tanpa seijin pemiliknya yakni Hj. Syamsuryati.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Hj. Syamsuryati adalah untuk dimiliki, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah, 1 (satu) buah dompet warna silver, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar kartu ATM dan Buku tabungan BRI dikembalikan kepada pemiliknya yakni Hj. Syamsuryati.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AAN BIN SAKKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT 115 Nopol DD 3399 UK warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna silver ;
 - 1 (satu) lembar KTP;
 - 1 (satu) lembar SIM;
 - 1 (satu) lembar STNK;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM;
 - Buku tabungan BRI;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Hj. Syamsuryati.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIR NONCI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh JUANDA MAULUD AKBAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH. AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

AMIR NONCI, SH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

